

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah 7588,13 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 582.679 jiwa pada tahun 2022. Terdiri dari 16 Kecamatan dan 145 desa. Sekitar 70% dana yang didapatkan melalui dana desa yang sudah berjalan 5 tahun terakhir memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dibangun di tiap desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disingkat dengan RPJMD desa perlu dibuat karena pembangunan infrastruktur menjadi suatu peran penting dalam salah satu roda penggerak perkembangan ekonomi di desa.

Kecamatan Rambah Hilir merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah yaitu 396,61 KM<sup>2</sup>. Yang terdiri dari 14 desa yaitu Desa Rambah Mudat, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah, Desa Muara Musu, Desa Sejati, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Karapat, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Serombou Indah, dan Desa Rambah Hilir, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Sungai Dua Indah.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, berupa : peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesehatan; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu upaya mewujudkan agenda prioritas ketiga dimaksud adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan

ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi antara lain memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) memegang peran sebagai ujung tombak dalam kegiatan pembangunan di desa, mulai dari perencanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi. Peran PLD tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dalam pembangunan desa. Tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu berfokus pada kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Dalam menjalankan tugasnya, timbul beberapa masalah yang terjadi pada kegiatan yang dilakukan.

Terdapat beberapa permasalahan pendamping desa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:

1. Kinerja PLD yang tidak maksimal pada laporan keuangan desa.
2. Kinerja PLD yang tidak maksimal dan terfokus dikarenakan jumlah masyarakat dengan pendamping desa yang tidak ideal.
3. Peran PLD yang sangat lemah dalam mengawasi jalannya pembangunan desa.
4. PLD jarang melakukan musyawarah di dusun dan desa serta turun kelapangan.
5. PLD jarang mendatangi kantor desa.
6. Perlunya evaluasi terhadap kinerja PLD.
7. Aparatur desa yang bekerja sendiri dikarenakan kinerja PLD yang belum memenuhi standar P3MD.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis mengangkat judul “Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Desa di Kecamatan Rambah Hilir”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penilaian pemerintahan desa.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui evaluasi kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Rambah Hilir berdasarkan penilaian pemerintah desa.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat diketahui item apa saja yang perlu dievaluasi pada kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Rambah Hilir berdasarkan penilaian pemerintah desa.

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di Kecamatan Rambah Hilir (studi kasus di Desa Sejati).
2. Fokus penelitian membahas tentang Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Rambah Hilir.
3. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah Desa Sejati (kepala desa dan staff, BPD dan anggotanya serta seluruh kadus-kadus) dengan total keseluruhan responden berjumlah 18 responden.
4. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden
5. Uji data statistik menggunakan rumus produk momen dan *Crosbach Alpha*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dibahas mengenai analisis kinerja Pendamping Lokal Desa adalah sebagai berikut:

##### **1. Sulaiman, (2023)**

Dengan judul penelitian “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Mengawal Kegiatan Infrastruktur Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja pendamping lokal desa serta mendeskripsikan faktor penghambatnya pada Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar. Hasil penelitian, dari produktivitas kinerja pendamping lokal desa belum cukup baik. Hal ini dilihat dari input yang ada tidak menghasilkan output yang maksimal. Responsivitas, respon yang dilakukan pendamping lokal desa belum cukup baik. Hal ini didasari dari ketidaktahuan fungsi yang sebenarnya dari pendamping lokal itu sendiri. Responsibilitas dan akuntabilitas, pendamping lokal Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan belum melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan pendamping lokal desa tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping lokal desa. yang terakhir ialah faktor-faktor penghambat pendamping lokal desa kurangnya pemahaman pendamping lokal desa tentang tugas pokok fungsinya sebagai pendamping lokal desa, Selain itu, minimnya jumlah sumber daya manusia pendamping lokal desa menjadi hambatan tersendiri bagi pendamping lokal desa. Oleh sebab itu, perlunya pelatihan khusus bagi aparatur Kecamatan Natar dan perlunya penambahan sumber daya manusia pendamping lokal desa.

2. **Hidayat, (2023)**

Dengan judul “Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pendamping Lokal Desa Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor. 4 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan sebagai tenaga pendamping profesional, Pendamping lokal desa bertugas mengarahkan alur musyawarah desa dan menyampaikan aturan-aturan yang berlaku, Pendamping lokal desa mendampingi pelaksanaan pendataan masyarakat, Pendamping lokal desa mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan di desa, Pendamping lokal desa melaksanakan pelatihan seperti pelatihan penyelenggaraan jenazah, pelatihan public speaking, dan lainnya. Pendamping lokal desa ikut memantau proses Pembangunan desa.

3. **Christina, (2022)**

Dengan judul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa. Hasil dari penelitian menunjukan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif, karena pelaksanaan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik. Keahlian (*skill*) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja. Perilaku (*attitude*) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya. Kepemimpinan terkait dengan koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor kualitas dan kemampuan masih sangat rendah.

Selanjutnya sarana pendukung belum tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.

**4. Yanti M (2022)**

Dengan judul “Kinerja Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Desa Studi Di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja pendamping desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah desa. Pendamping desa tugas dan fungsinya tidak memiliki hak atau power dalam mengambil suatu kebijakan atau suatu keputusan yang mutlak, hanya saja pendamping desa hanya sebagai pemberi saran jika pemerintah desa melakukan kesalahan. Pendamping desa dengan pihak kecamatan sifatnya hanya kerjasama. Pendamping desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat.

**5. Sasmi (2020)**

Dengan judul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi jika diukur dari indikator kinerja yang dikemukakan oleh Mitchell, maka kinerja pendamping desa sudah dinilai sudah cukup baik.

**6. Farhan (2019)**

Dengan judul “Optimalisasi Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pendamping desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Penelitian dilaksanakan sebagai masukan terhadap optimalisasi pendamping desa dilihat dari aspek Proses Rekrutmen pendamping desa, Kompetensi yang dimiliki oleh pendamping desa, Tingkat pendidikan dan kesesuaian pendidikan untuk menunjang terlaksanannya, pendampingan yang optimal dan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya tugas pendamping desa di Kabupaten Musi Rawas.

**7. Susanti (2019)**

Dengan judul “Efektivitas Pendamping Lokal Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas pendamping lokal desa (PLD) dan bagaimana partisipasi masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sudah optimal dengan empat aspek pemberdayaan yang telah dilakukan. Pendamping desa mampu meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pemberdayaan selama lima tahun terakhir, secara umum telah menunjukkan eksistensinya menuju perubahan sistem pemerintahan desa yang sehat dan mandiri.

**8. Asmu dan Harpin (2019)**

Dengan judul “Peran Pendamping Lokal Desa Pada Kegiatan Pembangunan di Desa Batu Layan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi mulai dari perencanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam perencanaan sebagai

fasilitator (narasumber, pelatih, mediator) dan komonikator (informasi dan kendali) telah terlaksana dengan baik sedangkan peran pada fasilitator sebagai penggerak masih kurang maksimal; dalam pelaksanaan pembangunan sebagai fasilitator (penggerak) dan komunikator (kendali) telah terlaksana dengan baik sedangkan sebagai fasilitator (narasumber) masih kurang maksimal; dalam pemberdayaan masyarakat peran sebagai fasilitator (penggerak) dan kominikator (kendali) telah telaksana dengan baik; dan peran dalam pemantauan dan evaluasi sebagai komunikator (motivasi) telah berjalan dengan baik sedangkan sebagai fasilitator (penggerak) masih kurang maksimal. Untuk hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan desa di Desa Batu Layan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi adalah kurangnya parsisipasi masyarakat Desa Batu Layan dalam pembangunan desa.

#### **9. Triyanto (2019)**

Dengan judul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping lokal desa dalam membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pendekan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, dapat dilihat dari kerjasama yang dibangun oleh pendamping desa Taba Jambu belum optimal, kerjasama yang baru dilakukan yaitu baru sebatas kerjasama dengan masyarakat desa dan pemerintah desa, belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala mengenai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.

## **10. Pratama (2019)**

Dengan judul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pendamping lokal desa (PLD) dalam upaya membangun kemandirian desa, serta apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam proses pendampingan di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Desa, peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja, banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pendamping desa, pendamping desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri, kontribusi yang nyata dari adanya pendamping desa yaitu pada keadministrasian desa, dan dampak dari adanya pendamping yaitu membantu dan memudahkan desa dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keadministrasian desa dan desa lebih cepat dalam mendapatkan informasi terbaru tentang desa, serta pendamping desa sebagai rujukan bagi desa untuk bertanya terkait adanya permasalahan tentang desa. Adapun untuk kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendampingan yaitu kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang sering berubah-ubah, domisili atau tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi pendampingan, pekerjaan yang tidak hanya sebagai pendamping, dan penyaluran dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga pekerjaan jadi berantakan.

## **2.2 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Rambah Hilir yang belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya di tempat yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Rambah Hilir yaitu Desa Sejati.

2. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa (kepala desa dan staff, BPD dan anggotanya serta seluruh kadus-kadus) di Desa Sejati dengan total keseluruhan berjumlah 18 responden.
3. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.
4. Uji data statistik menggunakan rumus produk momen dan rumus *Crosbach Alpha*.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Evaluasi**

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti kata mengevaluasi adalah memberikan penilaian. Arti lainnya dari mengevaluasi adalah menilai. Evaluasi merupakan pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil aktivitas. Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa inggris "*evaluation*" yang berate penaksiran atau penilaian. Lalu secara harfiah evaluasi berarti proses penentuan nilai suatu hal atau objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia, yang hasilnya menjadi parameter keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Berikut pengertian evaluasi menurut para ahli.

Pengertian evaluasi menurut Sudijono (1996), adalah penafsiran atau interupsi yang bersumber pada data yang kuantitatif. Kuantitatif merupakan hasil dari suatu pengukuran. Pengertian evaluasi menurut Purwanto (2002), secara garis besar dapat di katakan bahwa evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat di pandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Pengertian evaluasi menurut Zainul dan Nasution (2001) adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang di peroleh melalui pengukuran suatu hasil, baik yang digunakan instrument tes maupun non tes. Menurut Azwar (1996), evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur serta sistematis pada komparasi antara standard atau kriteria yang sudah ditentukan dengan hasil yang di peroleh. Melalui hasil perbandingan tersebut selanjutnya disusun suatu kesimpulan dan juga saran pada setiap aktivitas yang ada pada program.

### **3.2 Landasan Hukum Pendamping Lokal Desa**

Seluruh kerja pendamping profesional harus mengacu dan berpihak pada regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi pokok yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pendamping desa antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Nasional Pendampingan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tahun 2016 dan aturan perubahannya.
10. Permendes No 4 Tahun 2016 tentang (Petunjuk Teknis Dekonsentrasi)
11. Surat Ditjen PPMD Nomor 330/DPMD.6/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penetapan SOP HAP Tahun 2016
12. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengembangan Program (KN-PP)

13. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengendalian Pembnagunan Desa (KN-PPD)
14. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Konsultan Nasional Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa (KN-PKMD)
15. Kerangka Acuan Kerja/ToR PPA Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM)
16. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
17. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
18. Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Lokal Desa (PLD)

### **3.3 Konsep Pendampingan Desa**

Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Di dalam pasa 6 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga. Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

- a. Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
- b. Pendamping Desa (PD) yang bertugas di Kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat kabupaten/kota dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir;
- d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat provinsi dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama;
- e. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pusat dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia madya.

### **3.4 Pendamping Lokal Desa (PLD)**

Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping Lokal Desa (PLD) juga bertugas dalam mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan sesuai dengan rancangan anggaran belanja (RAB) yang telah disusun.

Dalam Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
2. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

### **3.5 Definisi Kinerja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai Mahsun (2006:25). Robbins and Coulter dalam Safitri (2016:10) menjelaskan “Performance is the end result of an activity, managers are concerned with organizational performance the accumulated end results of all the organization’s work activities” yang artinya kinerja adalah

hasil akhir dari suatu kegiatan, manajer prihatin dengan hasil akhir kinerja organisasi akumulasi dari aktivitas kerja semua organisasi.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, Steers, Mowday dalam Safitri (2016:11) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas karena keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya. Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012:7). Menurut Hersey dkk. dalam Wibowo (2012: 102), terdapat tujuh indikator kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan motif. Tanpa adanya dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja.

### **3.6 Penilaian Kinerja Pendampingan Desa**

Dalam Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, diatur mekanisme penilaian terhadap kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang dilakukan setiap tahun dibulan Desember. Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas di desa-desa dampingan sesuai dengan surat penugasannya, dan yang ditugaskan memberikan penilaian evaluasi kinerjanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah :

1. Pihak pemerintah desa (kades, sekdes, TPK dan BPD)
2. Pihak pendamping desa di kecamatan (PDP dan PDTI)
3. Pihak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten
5. Pihak inspektorat kabupaten.

Berikut ini adalah format evaluasi penilaian kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang terbagi dalam 4 (empat) aspek penilaian seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1** Angket penilaian kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD)

| <b>A. Kinerja Pendampingan</b> |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program                                  |
| 2                              | Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dusun dan desa                        |
| 3                              | Mendorong partisipasi perempuan dan orang miskin dalam musdes              |
| 4                              | Mengawal usulan 4 bidang kewenangan lokal bersekala desa hingga terdani    |
| 5                              | Membimbing desa dalam membuat RPJM Desa, RKP Desa dan APB Des              |
| 6                              | Membimbing pengadministrasian desa                                         |
| 7                              | Memeriksa, mengoreksi dan memvalidasi pembukuan dana desa                  |
| 8                              | Membimbing pembuatan laporan keuangan desa & LPJ Kegiatan DD               |
| 9                              | Melakukan cek administrasi desa secara lengkap dan benar                   |
| 10                             | Mendorong transparansi anggaran di tingkat desa                            |
| <b>B. Kinerja Supervisi</b>    |                                                                            |
| 1                              | Melakukan kunjungan efektif ke dusun dan desa di wilayah tugasnya          |
| 2                              | Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap & jelas                      |
| 3                              | Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan seluruh Kader Desa                 |
| 4                              | Terampil memfasilitasi desa dalam penyusun peta sosial desa                |
| 5                              | Terampil memfasilitasi desa dalam penyusunan kalender musim                |
| 6                              | Terampil memfasilitasi desa dalam pembuatan diagram kelembagaan            |
| 7                              | Terampil memfasilitasi desa dalam penyusunan skala prioritas               |
| 8                              | Mendampingi desa dalam setiap musyawarah yg dilaksanakan di desa.          |
| 9                              | Memantau papan informasi desa selalu terisi dan up date                    |
| 10                             | Membantu penanganan masalah terkait implementasi UU Desa                   |
| <b>C. Kinerja Koordinasi</b>   |                                                                            |
| 1                              | Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas                                 |
| 2                              | Koordinasi/menjalinkan hubungan baik dengan supervisor                     |
| 3                              | Koordinasi/menjalinkan hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat |
| 4                              | Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif                        |
| 5                              | Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping                               |
| <b>D. Kinerja Administrasi</b> |                                                                            |
| 1                              | Membuat laporan akurat dan tepat waktu                                     |
| 2                              | Laporan up date sesuai kondisi lapangan                                    |
| 3                              | Mengirim semua data yang diminta supervisor                                |
| 4                              | Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya               |
| 5                              | Aktif menulis pengalaman lapangan / Good Practices                         |

sumber: Permendes, 2019

### **3.7 Pembangunan Infrastruktur Desa**

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital dalam mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah, 2009).

Ruang lingkup kegiatan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kegiatan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa (jalan, jembatan, tambatan perahu)
2. Kegiatan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian (irigasi perdesaan)
3. Kegiatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (penyediaan air minum, sanitasi perdesaan).

### **3.8 Skala Likert**

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala Likert untuk mengukur persetujuan atau ketidak setujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka untuk setiap opsi dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012).

Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang,

misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori (agar dapat menampung kategori yang 'netral') atau memasukan kategori 'tidak tahu'. Beberapa buku teks menganjurkan agar pada data pada kategori netral tidak dipakai dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat skala Likert dilakukan dengan:

1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat diidentifikasi dengan jelas (positif atau tidak positif).
2. Berikan pernyataan - pernyataan di atas kepada sekelompok responden.
3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama.
4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian, sebagai patokannya adalah : pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang substansial dengan nilai totalnya.

### **3.9 Indeks Kepentingan**

Analisis indeks kepentingan berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatanya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu (Sugiyono, 2012).

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian. Untuk memberi penilaian pada hasil harga rata-rata indeks kepentingan dibuat batasan yang digunakan untuk menganalisis setiap pertanyaan dalam kuesioner.

### 3.10 Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Validitas dan reliabilitas adalah konsep penting dalam penelitian kuantitatif. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) validasi berarti pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Validitas adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan mencapai hasil yang diinginkan.

Reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu, dapat mengklaim bahwa tes dapat diandalkan jika hasil tes yang dihasilkan konsisten tanpa berubah setiap waktu. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliabel*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama.

### 3.11 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang  $r$  (Usman, 2006). Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas meliputi:

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antara 1 – 4.
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan.
3. Bandingkan skor nilai  $r$  hitung yang dicapai dengan nilai  $r$  tabel pada baris ke  $(df = N - 2)$  pada taraf signifikansi tertentu, 5% atau 1%.
4. Bila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel berarti pertanyaan yang diuji valid, sebaliknya  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel berarti pertanyaan yang diuji tidak valid.

Hasil uji validitas dianggap memenuhi syarat jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan taraf signifikasinya sebesar 5%. Pada Tabel 3.2 di bawah merupakan nilai kritis produk momen.

**Tabel 3.2** Nilai kritis Produk Momen

| Df = (n-2) | 5%    | 1%    |
|------------|-------|-------|
| 1          | 0,997 | 0,987 |
| 2          | 0,950 | 0,900 |
| 3          | 0,878 | 0,805 |
| 4          | 0,811 | 0,729 |
| 5          | 0,754 | 0,669 |
| 6          | 0,706 | 0,621 |
| 7          | 0,666 | 0,582 |
| 8          | 0,631 | 0,549 |
| 9          | 0,602 | 0,521 |
| 10         | 0,576 | 0,497 |
| 11         | 0,552 | 0,476 |
| 12         | 0,532 | 0,457 |
| 13         | 0,514 | 0,440 |
| 14         | 0,497 | 0,425 |
| 15         | 0,482 | 0,412 |
| 16         | 0,468 | 0,400 |
| 17         | 0,455 | 0,388 |
| 18         | 0,443 | 0,378 |
| 19         | 0,432 | 0,368 |
| 20         | 0,422 | 0,359 |
| 21         | 0,413 | 0,351 |
| 22         | 0,404 | 0,343 |
| 23         | 0,396 | 0,336 |
| 24         | 0,388 | 0,329 |
| 25         | 0,380 | 0,323 |
| 26         | 0,373 | 0,317 |
| 27         | 0,367 | 0,311 |
| 28         | 0,361 | 0,306 |
| 29         | 0,355 | 0,300 |
| 30         | 0,349 | 0,296 |

sumber : Junaidi, 2010

Teknik pengukuran indeks reliabilitas dilakukan dengan teknik pengukuran menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah sebuah statistik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal atau reliabilitas dari sebuah instrumen atau skala pengukuran. Dalam penelitian sosial dan psikologi, misalnya,

Cronbach's Alpha sering digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item-item dalam sebuah kuesioner atau tes mengukur konsep yang sama secara konsisten.

Tahapan perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's Alpha:

1. Hitung nilai rata-rata (mean) untuk setiap item kuesioner.
2. Hitung nilai varians (variance) untuk setiap item kuesioner.
3. Hitung nilai kovarians (covariance) antara setiap pasang item.
4. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Cronbach's Alpha.

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

**Tabel 3.3** Interpretasi hasil Cronbach's Alpha

| Besar nilai $\alpha$    | Interpretasi Hasil  |
|-------------------------|---------------------|
| $\alpha \geq 0,7$       | Reliabilitas tinggi |
| $0,6 \leq \alpha < 0,7$ | Reliabilitas sedang |
| $\alpha < 0,6$          | Reliabilitas rendah |

sumber: Sekaran, U. (2016)